



Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP,STR,BPJS
3. FC.STR yang masih berlaku dengan dilegalisir asli
4. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
5. Foto Copy IMB untuk Praktek Mandiri
6. Pelayanan Kesehatan Tempat Berpraktek
7. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar
8. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin (Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud)
2. Petugas Locket memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Locket Mendisposisikan,Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan